

ANGGARAN DASAR

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS INDONESIA

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS INDONESIA yang selanjutnya disebut sebagai IIA Indonesia.
2. Organisasi ini berbentuk badan hukum Perkumpulan.
3. IIA Indonesia berkedudukan di Jakarta.
4. IIA Indonesia didirikan di Jakarta pada tahun 1989.
5. IIA Indonesia berafiliasi dengan The Institute of Internal Auditors Inc (IIA Inc) yang berkedudukan di Florida, Amerika Serikat.
6. IIA Indonesia dapat membuka cabang atau kantor perwakilan ditempat lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus.

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

1. IIA Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).
2. IIA Indonesia adalah organisasi profesi auditor internal yang bersifat independen dan nirlaba.
3. IIA Indonesia beranggotakan perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

IIA Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk menjadi organisasi profesi auditor internal terdepan di Indonesia yang mewakili, mempromosikan, dan mengembangkan praktik profesional audit internal di Indonesia.

KEGIATAN

Pasal 4

Dalam mencapai maksud dan tujuan, aktivitas IIA Indonesia mencakup antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Memberikan advokasi dan mempromosikan nilai tambah yang dapat diberikan oleh auditor internal profesional kedalam organisasi mereka.
2. Menyediakan pendidikan dan peluang pengembangan profesional secara komprehensif yang relevan tentang standar dan praktik terbaik di audit internal yang mencakup tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

3. Mempromosikan dan mendorong penerapan Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional (*International Professional Practice Framework/IPPF*), serta program sertifikasi IIA Inc. dan IIA Indonesia.
4. Melaksanakan riset, penyebarluasan, dan mempromosikan kepada praktisi dan pemangku kepentingan mengenai perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan audit internal seperti tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal dan area lain yang terkait.
5. Menjalin kerjasama dengan pihak lain di berbagai sektor dan industri.
6. Memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi yang ditawarkan oleh IIA Inc. dan IIA Indonesia.
7. Mengadakan konferensi, seminar, lokakarya, dan pelatihan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

IIA Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan IIA Indonesia diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Donasi dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IIA Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - c. Hasil penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan IIA Inc., dan IIA Indonesia atau yang lainnya, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan dan usaha lainnya yang dijalankan oleh IIA Indonesia.
 - d. Hasil dari pelepasan harta milik IIA Indonesia.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Keanggotaan IIA Indonesia bersifat terbuka bagi individu yang bereputasi baik dan dapat berasal dari:
 - a. Individu yang menjalankan profesi sebagai Auditor Internal; atau
 - b. Individu yang menjalankan profesi terkait dengan audit internal, yaitu di area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal; atau
 - c. Individu yang mempunyai minat pada bidang audit internal, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Keanggotaan IIA Indonesia ini terbagi atas:
 - a. Anggota Biasa:

Individu yang bekerja atau memiliki kepentingan dan minat pada bidang audit internal, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, audit sistem informasi, kepatuhan dan bidang terkait.

b. Anggota Pengajar:

Individu yang bekerja sebagai pengajar atau pendidik di perguruan tinggi atau universitas.

c. Anggota Mahasiswa:

Individu yang terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu pada tingkat di bawah gelar pasca sarjana. Anggota Mahasiswa tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota.

d. Anggota Kehormatan:

Pemberian Anggota Kehormatan IIA Indonesia ditentukan oleh Pengurus:

- i. berdasarkan posisi dan karakter mereka yang terhormat dalam kehidupan publik atau bisnis akan meningkatkan reputasi IIA Indonesia; atau
- ii. berdasarkan kontribusi yang luar biasa kepada IIA Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Semua anggota IIA Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap IIA Indonesia.
2. Anggota IIA Indonesia, kecuali Anggota Mahasiswa, memiliki hak untuk hadir dalam rapat anggota.
3. Anggota Biasa yang memiliki hak suara dalam rapat anggota adalah Anggota Biasa yang keanggotaannya aktif minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
4. Anggota IIA Indonesia memiliki hak untuk:
 - i. Mendapatkan manfaat keanggotaan IIA Indonesia dan IIA Inc.
 - ii. Mengikuti kegiatan IIA Indonesia.
 - iii. Mendapat informasi tentang kegiatan IIA Indonesia.
5. Anggota IIA Indonesia memiliki kewajiban untuk:
 - i. Memenuhi dan tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh IIA Indonesia dan IIA Inc, dan menjaga reputasi dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan IIA Indonesia.
 - ii. Membayar iuran keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keanggotaan IIA Indonesia tidak aktif apabila anggota tidak membayar iuran keanggotaan tahunan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh IIA Indonesia.

KODE ETIK

Pasal 9

1. Anggota IIA Indonesia wajib mematuhi Code of Ethics (Ethics and Professionalism). Code of Ethics adalah aturan perilaku etika auditor internal dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
2. Anggota yang melanggar Code of Ethics atau melanggar peraturan dan ketentuan IIA Indonesia atau melakukan tindakan yang tidak patut atau mendiskreditkan IIA Indonesia atau terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang berkekuatan tetap dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian keanggotaan. Sanksi ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan rekomendasi komite yang bertanggung jawab atas keanggotaan.

STANDAR PROFESI

Pasal 10

Standar profesi auditor internal dirumuskan dan disahkan oleh dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh IIA Inc.

ORGANISASI

Pasal 11

IIA Indonesia mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus (*Board of Governors*);
- c. Pengawas (juga disebut Komite Audit/*Audit Committee*);
- d. Pengurus harian (*Executive Office*).

RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

1. Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus, Pengawas, dan anggota.
2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam IIA Indonesia. Rapat Anggota terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
3. Rapat Umum Anggota IIA Indonesia:
 - a. Diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.
 - b. Memilih dan menetapkan anggota Pengurus yang dinominasikan oleh Komite Nominasi.
 - c. Menyetujui perubahan atas Anggaran Dasar IIA Indonesia.
 - d. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan IIA Indonesia yang mencakup sekurangnya: (i) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya; (ii) Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember; (iii) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Audit atau Pengawas dalam satu tahun buku.
4. Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Anggota, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Pengurus atas pengurusan dan pengawasan (*acquit et de charge*) yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
5. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan dari Pengurus bahwa sangat diperlukan keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Umum Anggota. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) anggota Pengurus.
6. Rapat Anggota dapat dilakukan secara luring dan/atau daring menggunakan sistem yang disediakan IIA Indonesia.

Pasal 13

1. Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan dan dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah Anggota Biasa. Rapat Umum Anggota dapat ditunda selama 1 (satu) jam jika kuorum tidak tercapai. Setelah penundaan, Rapat dapat dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) persen dari Anggota Biasa.
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan dan dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh 10 (sepuluh) persen dari Anggota Biasa. Rapat Anggota Luar Biasa dapat ditunda selama 1 (satu) jam jika kuorum tidak tercapai. Setelah penundaan, Rapat dapat dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) persen dari Anggota Biasa.

Pasal 14

1. Keputusan dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
2. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai satu hak suara.
3. Anggota yang tidak hadir dapat diwakilkan suaranya dengan menggunakan surat kuasa kepada anggota lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus atau Komite Nominasi.
4. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
5. Setiap keputusan Rapat Anggota didokumentasikan dalam Berita Acara Rapat.

Pasal 15

Tempat dan agenda Rapat Anggota disampaikan kepada Anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 16

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh President IIA Indonesia.
3. Dalam hal President IIA Indonesia tidak dapat hadir, maka Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Vice President atau pengurus lain yang ditunjuk oleh President.
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.

PENGURUS

Pasal 17

Pengurus adalah organ IIA Indonesia yang melaksanakan kepengurusan IIA Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Ketua (*President*).
- b. Wakil Ketua (*Vice President*).
- c. Sekretaris (*Secretary*).
- d. Bendahara (*Treasurer*).
- e. Anggota Pengurus Lainnya (*Governor*).
- f. Immediate Past President.

Pasal 18

Tugas utama dari setiap fungsi di IIA Indonesia dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

1. Yang dapat mencalonkan diri dan diangkat sebagai anggota Pengurus adalah Anggota Biasa yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik dan moralitas yang baik.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah Anggota Biasa yang tidak pernah diberhentikan sebelumnya dari kepengurusan IIA Indonesia dan tidak pernah mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai ketentuan IIA Indonesia.
3. Setiap anggota Pengurus wajib:
 - a. Memiliki integritas.
 - b. Berkomitmen untuk memajukan IIA Indonesia.
 - c. Memberikan kontribusi, waktu dan pemikiran untuk IIA Indonesia.
 - d. Memahami dan menerapkan IIA Indonesia *Business Conduct and Ethics*.
 - e. Memiliki reputasi yang baik.
 - f. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan SARA.
 - g. Memahami dan mematuhi kebijakan dan aturan IIA Indonesia.
 - h. Tidak memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat potensi benturan kepentingan wajib menyampaikan kondisi tersebut kepada President dan menjalankan tindakan yang disarankan agar potensi benturan kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik.
4. Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Anggota yang membahas Laporan Tahunan.
5. Jumlah pengurus IIA Indonesia ditentukan oleh President berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan efektivitas organisasi yang diatur dalam ketentuan khusus.
6. Untuk tujuan keberlanjutan, anggota Pengurus baru yang dipilih tidak boleh melebihi 50 (lima puluh) persen dari total anggota Pengurus.
7. Pengurus dapat diangkat kembali, kecuali President yang hanya dapat dipilih untuk paling lama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
8. President periode sebelumnya yang tidak lagi menjabat akan secara otomatis menjadi anggota ex-officio Board of Governors sebagai Immediate Past President untuk satu periode dan tidak dipilih dalam Rapat Umum Anggota.
9. President dan Vice President dipilih dari antara Pengurus yang aktif pada periode sebelumnya.
10. President harus memiliki sertifikasi aktif Certified Internal Auditor yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* pada saat terpilih dan selama menjabat.
11. Jika ada kekosongan yang terjadi di keanggotaan pengurus dengan alasan kematian, pengunduran diri, atau lainnya, maka President diberi kewenangan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat pengurus antar waktu melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan khusus, sampai anggota IIA Indonesia memilih pengurus pada Rapat Anggota berikutnya.

12. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada President selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
14. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas.
15. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara IIA Indonesia dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan IIA Indonesia, maka anggota Pengurus bersangkutan tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama IIA Indonesia

Pasal 20

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindakan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
5. Masa jabatan berakhir.

Pasal 21

1. President bersama-sama dengan anggota Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama IIA Indonesia dan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan IIA Indonesia untuk kepentingan IIA Indonesia.
2. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. President atau anggota Pengurus yang diberi kuasa oleh President berhak mewakili IIA Indonesia di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: (i) mendirikan entitas yang memiliki usaha sejenis dengan IIA Indonesia, atau (ii) membuat pernyataan dan atau berperilaku yang dapat mendiskreditkan IIA Indonesia.
4. Pengurus dapat menunjuk seorang atau lebih untuk membantu melakukan dan atau menjalankan kegiatan operasional dan administrasi IIA Indonesia. Apabila ditunjuk lebih dari 1 (satu) maka salah satunya diangkat sebagai Direktur Eksekutif.
5. Pengurus tidak berwenang mewakili IIA Indonesia dalam hal membebani kekayaan IIA Indonesia untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

TAHUN BUKU

Pasal 22

Tahun buku IIA Indonesia dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Rapat Umum Anggota.

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap asas dan landasan serta maksud dan tujuan IIA Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

PEMBUBARAN

Pasal 25

1. IIA Indonesia dapat bubar dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau tidak lagi menjadi afiliasi IIA Inc.
2. Dalam hal IIA Indonesia bubar ditunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan IIA Indonesia. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 26

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya disusun dan ditetapkan oleh Pengurus IIA Indonesia.